



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 535 / B.09/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBAWA DO,A PADA ACARA
SOSIALISASI PEMBINAAN PERATURAN BIDANG KETATALAKSANAAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung guna Peningkatan Pemahaman Kebijakan/Peraturan Bidang Ketatalaksanaan perlu diadakan Sosialisasi Kegiatan Pembinaan Peraturan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara/MC dan Pembawa Do,a pada Acara Sosialisasi Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBAWA DO'A PADA ACARA SOSIALISASI PEMBINAAN PERATURAN BIDANG KETATALAKSANAAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber, Moderator, MC dan Do,a pada acara Sosialisasi Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se_Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia
Mempersiapkan dan menyelenggarakan acara Sosialisasi Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 sesuai tugas masing-masing.
 - b. Narasumber
Menyampaikan materi pada Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
 - c. Moderator
Membantu Narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi pada Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
 - d. Pembawa Acara/MC
Membacakan susunan acara pada Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
 - e. Pembaca Doa
Membacakan Doa Pada Acara Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.40.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 16 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 535 /B.09/HK/2017
 TANGGAL : 16-10-2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA ACARA SOSIALISASI KEGIATAN
 PEMBINAAN PERATURAN BIDANG KETATALAKSANAAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
 SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

- | | | |
|-----|------------------|--|
| I | Penanggung Jawab | Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung |
| II | Ketua | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung |
| III | Sekretaris | Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung |
| IV | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. 2. Kasubbag Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. 3. Kasubag Tatalaksana Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. 4. YUSFIDANIAR (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). 5. CHAIRUL SALEH (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). 6. LIES APRIYANI, S.Sos (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). 7. ZOEL FERDIANSYAH, SE (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). 8. LIZA KARMELA, SE (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). 9. SAMSUL MAARIF (Tenaga Kontrak Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). 10. NURLELA INTAN PUTRIMA (Tenaga Kontrak Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). 11. ADI BALAW (Tenaga Kontrak Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. MUDHOVICARDO